

## Implementasi Kebijakan Penyediaan Beras Bagi Aparatur Sipil Negara: Perspektif Model *Advocacy Coalition Framework*

(Studi pada Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Sumenep)

Mashur Hasan Bisri<sup>1</sup>, Candra Dinata<sup>2</sup>, Sarmini<sup>3</sup>, Gading Gamaputra<sup>4</sup>, Galih Wahyu Pradana<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Merdeka Malang, Indonesia

<sup>3</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>5</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Corresponding Author: [bisrimashur@gmail.com](mailto:bisrimashur@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.650>

### Article Info

#### Article History;

#### Received:

2025-09-01

#### Revised:

2025-10-11

#### Accepted:

2025-10-29

**Abstract:** Implementation of policy Number 64 of 2021 concerning the provision of rice for the State Civil Apparatus (ASN) as a form of government favoritism to empower farmers by buying local agricultural products due to food price instability, economically affecting ASN's food needs so that ASN performance productivity decreases. This research study aims to explain the implementation of the rice provision policy for ASN based on Regent Regulation Number 64 of 2021 in Sumenep district, in the perspective of the Advocacy Coalition Framework (ACF) Model. The research method used is qualitative research. The results of this study are first, individual actors influencing the policy-making process of providing rice for ASN provide input in formulating strategies or actions taken to achieve the desired goals and objectives of the rice provision policy for ASN. However, the implementation of this policy considers aspects of sustainability and is not only temporary in order to provide sustainable benefits for ASN in the Sumenep district government. second, group actors have different roles depending on the stage of the ongoing policy cycle. group actors can assist in identifying problems or issues raised in the rice provision policy process for ASN.

**Keywords:** *State Civil Apparatus (ASN), Policy implementation, Sumenep district government*


## PENDAHULUAN

Produktifitas hasil pertanian terus mengalami kenaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi disektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di kabupaten Sumenep memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap pencapaian tujuan program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu: tidak ada kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.

Data panen padi di wilayah kabupaten Sumenep periode bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2020 cukup berbeda dengan pola panen pada tahun 2019. Puncak panen padi tahun 2019 dan 2020 terjadi pada bulan April sedangkan puncak panen padi pada tahun 2018 terjadi pada bulan Maret, sementara luas panen terendah di tahun 2018, 2019 dan 2020 terjadi pada bulan Januari. Total luas panen padi pada 2020 diperkirakan seluas 42,8 ribu hektar dengan luas panen tertinggi terjadi pada April, yaitu: sebesar 19,6 ribu hektar dan luas panen terendah terjadi pada Desember, yaitu: sebesar 0,08 ribu hektar. Jika dibandingkan dengan total luas panen padi pada 2019, luas panen padi pada 2020 mengalami peningkatan sebesar

4,3 ribu hektar (11,3 persen). Untuk luas panen padi mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 dapat dilihat gambar 1. dibawah ini:

**Gambar 1.**  
**Luas Panen Padi tahun 2018-2020 Kabupaten Sumenep**



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten Sumenep (2021)

Gambar 1. menunjukkan jumlah total produksi padi di kabupaten Sumenep pada 2020 sekitar 229 ribu ton, atau mengalami peningkatan sebanyak 42,9 ribu ton (23 persen) dibandingkan tahun 2019. Jika dilihat perbandingan produksi antar bulan yang sama di tahun yang berbeda, peningkatan produksi terbesar pada 2020 terjadi pada bulan April, yaitu: sekitar 44,9 ribu ton dibandingkan produksi pada April 2019. Produksi tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan April, yaitu: mencapai 112,8 ribu ton dan produksi terendah terjadi pada Januari, yaitu: sebesar 0,45 ribu ton. Sama halnya dengan produksi pada 2020, produksi padi tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan April, yaitu: sebesar 67,9 ribu ton, sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu: sebesar 0,00 ribu ton.

Implementasi kebijakan nomer 64 tahun 2021 tentang penyediaan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep sebagai bentuk dari keberpihakan pemerintah untuk memberdayakan para petani dengan membeli produk hasil pertanian lokal sebagai penghargaan terhadap hasil pertanian oleh petani – petani lokal di wilayah kabupaten Sumenep yang disebabkan ketidakstabilan harga pangan secara ekonomi mempengaruhi kebutuhan pangan ASN sehingga produktifitas kinerja ASN menjadi menurun. Dalam situasi ekonomi yang sulit dengan kenaikan harga pangan secara signifikan, penyediaan beras menjadi sebuah terobosan baru untuk mengurangi dampak negatif pada kesejahteraan ASN.


Implementasi kebijakan penyediaan beras bagi ASN di kabupaten Sumenep melibatkan banyak pihak (*multi stakeholders*). Oleh karena itu, dalam perspektif teori proses kebijakan, bukan hanya terletak pada tahap proses formulasi, melainkan bergantung pada proses implementasi (Dye, 2017). Implementasi sebagai sebuah transformasi tujuan kebijakan menjadi tindakan dan kegiatan pada level pemerintahan yang lebih rendah seperti halnya lembaga pelaksana (DeGroff & Cargo, 2009; Howlett, 2018; Terpstra & Fyfe, 2015). Howlett (2018); Terpstra & Fyfe (2015) menegaskan konsep implementasi kebijakan sebagai sebuah proses yang menentukan hasil kebijakan, kemudian pernyataan ini didukung oleh Paudel (2009) menyatakan implementasi kebijakan adalah mendistribusikan tujuan kebijakan dari otoritas yang lebih tinggi dan dilaksanakan oleh penerima manfaat atau sasaran

kebijakan (Paudel, 2010). Diperluas pengertian tersebut dengan memasukkan dinamika pasca kebijakan dibuat dan diputuskan, kemudian melakukan sesuatu hal yang baru dan berbeda, atau berhenti melakukan sesuatu (Ann & Ewalt, 2001). Howlett dkk. (2017), Howlett (2018), dan May (2015) semuanya menyetujui bahwa penelitian implementasi kebijakan mendapatkan momentum baru setelah studi tentang implementasi oleh Pressman dan Wildavsky (1973). Studi yang dilakukan oleh Pressman dan Wildavsky (1973) fokus pada penelitian implementasi kebijakan yang mengungkapkan kesenjangan implementasi antara maksud kebijakan dan hasil kebijakan. Stoker (1991) menambahkan pengetahuan yang berkembang dengan menyoroti pemberian insentif dalam kerjasama antar instansi pemerintah. Wawasan lebih lanjut tentang peningkatan kapasitas dan komitmen perantara dalam melaksanakan atau terlibat dalam penerapan kebijakan publik (May, 2015).

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang menerjemahkan niat pemerintah ke dalam tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Howlett, 2018; Khan, 2016). Implementasi kebijakan melibatkan konflik, resistensi, ambiguitas, dan banyak pengaruh dari para aktor di berbagai tahap kebijakan (Pemer & Skjolsvik, 2018). Pengertian tentang implementasi kebijakan tersebut menjelaskan peran implementasi kebijakan adalah sebagai aktivitas keputusan pasca sebuah kebijakan ditetapkan. Oleh sebab itu, sebagai bentuk evaluasi atas apa yang sudah dilaksanakan, dalam keadaan dimana tujuan kebijakan tidak tercapai setelah adanya implementasi kebijakan disebutkan sebagai “kegagalan implementasi kebijakan”. Kegagalan dalam implementasi kebijakan adalah perbedaan antara tujuan kebijakan dan hasil kebijakan. Perbedaan ini dijelaskan sebagai celah kebijakan (Hupe & Hill, 2016; Terpstra & Fyfe, 2015).

Pendekatan *Advocacy Coalition Framework* (ACF) pada studi implementasi kebijakan sebagai usaha dalam memahami perubahan kebijakan publik dan proses pembelajaran yang dihasilkan dari implementasi (Sabatier & Weible, 2007). Dalam subsistem kebijakan yang diimplementasikan, masing-masing aktor berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik secara dinamis sesuai dengan kepentingannya. Oleh sebab itu subsistem implementasi kebijakan menjadi unit analisis untuk memberikan penilaian dari kebijakan yang telah diterapkan. Gambar dibawah ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan Model ACF, yaitu:

**Gambar 2. Implementasi Kebijakan Model Advocacy Coalition Framework (ACF)**



Sumber: Paul A. Sabatier & Weible (2007: 202)

Dalam model ACF mengasumsikan individu sebagai orang yang perilakunya dipandu oleh “*sistem normative*” atau keyakinan terhadap sebuah kebenaran subjektif, oleh sebab itulah sebuah kebijakan memiliki kecenderungan diterima ataupun ditolak (Brunner, 1991; Sabatier & Weible, 2007). Sistem normatif tersebut berkaitan dengan asumsi yang berkaitan dengan asumsi *ontologis* dan normatif tentang sifat manusia serta nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, sehingga dalam sebuah kebijakan yang diimplementasikan dapat menyelesaikan persoalan publik. Dengan demikian, ada 6 (enam) sumber daya yang dapat digunakan dalam membangun koalisi untuk memandu strategi implementasi kebijakan yaitu: (1) otoritas dalam membuat keputusan/kebijakan; (2) opini publik; (3) informasi, (4) konstituen ataupun pendukung kebijakan yang dapat dimobilisasi; (5) sumber daya keuangan; dan (6) kepemimpinan yang terampil (Ma et al., 2020; Sabatier & Weible, 2007).

Model ACF menyatakan setiap *advocacy coalition* terdiri dari beberapa individu atau kelompok yang memiliki visi, misi, dan strategi yang berbeda terkait dengan suatu isu atau masalah. Masing-masing *advocacy coalition* juga memiliki tingkat kekuatan (*power*) yang berbeda, yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Model ACF mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan, yaitu: **1). Keputusan politik (*political decisions*)**: Keputusan politik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga politik terkait dengan suatu isu atau masalah. **2). Kebijakan publik (*public policy*)**: Kebijakan publik merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga politik untuk menangani suatu isu atau masalah. **3). Perspektif isu (*issue perspective*)**: Perspektif isu merupakan pandangan atau sikap terkait dengan suatu isu atau masalah yang diambil oleh masing-masing *advocacy coalition*. **4). Strategi (*strategies*)**: Strategi merupakan tindakan yang diambil oleh masing-masing *advocacy coalition* untuk mencapai tujuan atau visi yang diinginkan (Sabatier & Jenkins-Smith, 1993; Sabatier & Weible, 2007). Jadi, jelaslah bahwa mekanisme yang dijalankan dalam menilai sebuah kebijakan melalui model ACF menempatkan *agregasi* aktor politik ke dalam koalisi advokasi, sehingga muncul keyakinan bersama dan menghasilkan strategi ataupun mekanisme koordinasi untuk menjalankan kebijakan (Sabatier & Weible, 2007).

Model ACF digunakan pada kondisi di mana terdapat beberapa kelompok atau organisasi yang memiliki pandangan yang berbeda tentang sebuah isu kebijakan atau keputusan yang harus diambil. ACF menjelaskan bagaimana kelompok atau organisasi tersebut saling mempengaruhi dan berkomunikasi satu sama lain dalam proses pembuatan kebijakan atau implementasi kebijakan. Dalam kondisi di mana terdapat perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem politik atau lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau implementasi kebijakan, model ACF sangat tepat jika digunakan sebagai pisau analisis kebijakan. Dengan demikian, ACF dapat membantu dalam memahami bagaimana kelompok atau organisasi tersebut menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau implementasi kebijakan. Pada kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan kepentingan antara kelompok atau organisasi yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan atau implementasi kebijakan, ACF dapat membantu dalam memahami bagaimana kelompok atau organisasi tersebut saling mempengaruhi dan berkomunikasi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta bagaimana perbedaan-perbedaan kepentingan tersebut dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan atau implementasi kebijakan.

Model ACF yang digambarkan diatas, koalisi muncul pada subsistem kebijakan. Dimana dalam subsistem kebijakan tersebut, koalisi dapat berdinamika untuk mencapai satu pemahaman (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994; Sabatier & Jenkins-Smith, 1993) dengan beberapa cara, di antaranya adalah: **1). saling mempengaruhi**: Koalisi dapat saling

mempengaruhi anggota-anggotanya dengan memberikan informasi atau membawa isu-isu tertentu ke forum diskusi. Hal ini dapat membantu anggota-anggota koalisi untuk memahami sudut pandang dan kepentingan yang dimiliki oleh anggota-anggota lain dalam koalisi. **2). bernegosiasi:** Koalisi dapat melakukan negosiasi antar anggota untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua anggota. Negosiasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan tawaran-tawaran yang saling menguntungkan dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing anggota. **3). menyusun strategi bersama:** Koalisi dapat menyusun strategi bersama untuk mencapai pemahaman yang sama dengan cara menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan membagi tanggung jawab antar anggota koalisi. **4). bertukar informasi dan ide:** Koalisi dapat bertukar informasi dan ide antar anggota untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Hal ini dapat membantu anggota-anggota koalisi untuk memahami permasalahan dengan lebih baik dan mencari solusi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing anggota.

Namun, jika di dalam sub sistem kebijakan tersebut masing-masing aktor yang berkoalisi tidak mencapai satu kesepakatan, maka dalam proses kebijakan (formulasi dan implementasi) dapat dilakukan dengan berbagai cara yakni: **pertama**, saling mempengaruhi: Koalisi dapat saling mempengaruhi anggota-anggotanya dengan memberikan informasi atau membawa isu-isu tertentu ke forum diskusi. Hal ini dapat membantu anggota-anggota koalisi untuk memahami sudut pandang dan kepentingan yang dimiliki oleh anggota-anggota lain dalam koalisi. **kedua**, Bernegosiasi: Koalisi dapat melakukan negosiasi antar anggota untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua anggota. Negosiasi dapat dilakukan dengan cara mengajukan tawaran-tawaran yang saling menguntungkan dan mempertimbangkan kepentingan masing-masing anggota. **ketiga**, menyusun strategi bersama: Koalisi dapat menyusun strategi bersama untuk mencapai pemahaman yang sama dengan cara menentukan tujuan yang ingin dicapai, menentukan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan membagi tanggung jawab antar anggota koalisi. **keempat**, bertukar informasi dan ide: Koalisi dapat bertukar informasi dan ide antar anggota untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994). Hal ini dapat membantu anggota-anggota koalisi untuk memahami permasalahan dengan lebih baik dan mencari solusi yang sesuai dengan kepentingan masing-masing anggota.

Pentingnya membangun kesepakatan dalam koalisi untuk mendorong sebuah kebijakan agar tercapai ujuannya, kebijakan dengan legitimasi yang kuat akan mampu menghadapi segala bentuk perubahan lingkungan ketika kebijakan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, koalisi merupakan salah satu elemen penting dalam model ACF, sebab koalisi sebagai wadah bagi individu atau kelompok yang memiliki pandangan dan kepentingan yang sama dalam suatu isu kebijakan. Koalisi memungkinkan anggota-anggota yang tergabung di dalamnya untuk bekerja sama dan bersikap solidaritas terhadap suatu isu kebijakan yang dianggap penting (Jenkins-Smith & Sabatier, 1994).

Selain itu, koalisi juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Koalisi dapat memberikan dukungan atau tekanan kepada pembuat kebijakan untuk mengadopsi suatu kebijakan yang diusulkan oleh anggota koalisi tersebut. Koalisi juga dapat memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi dengan pembuat kebijakan, sehingga dapat mempermudah proses pembuatan kebijakan yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu, koalisi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam implementasinya. Berdasarkan uraian diatas, maka bagaimana implementasi kebijakan Penyediaan Beras Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 di kabupaten Sumenep dalam Perspektif Model *Advocacy Coalition Framework* (ACF).

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif sering dilakukan dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada aktor – aktor (manusia) baik dalam kawasannya maupun dalam peristiwanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Creswell (2013) dan Strauss & Corbin (1990: 19), penelitian kualitatif sebagai suatu rangkaian teknik penelitian non statistik dan proses yang digunakan untuk pengumpulan data mengenai fenomena sosial. Pendekatan kualitatif sebagai suatu metode yang dilandasi oleh filsafat konstruktivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah (sebagai lawan eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposif (Sugiono, 2008).

Fokus penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan penyediaan beras bagi ASN berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 di kabupaten Sumenep, dalam perspektif Model ACF yaitu: a). Aktor kebijakan yang terlibat dalam kebijakan penyediaan beras bagi ASN, yaitu: 1). Individu; 2). Kelompok/Organisasi.

Pelaksanaan analisis data kualitatif pada penelitian ini, yang dilakukan adalah: *pertama*, mempersiapkan dan mengolah data dari wawancara, catatan pengamatan lapangan, data dokumen. Masing – masing data tersebut dipilah sesuai dengan kategori (fokus penelitian). *kedua*, membaca keseluruhan data kemudian direfleksikan secara keseluruhan. *ketiga*, membuat kode (*coding*) data. *keempat*, terapkan coding untuk mendeskripsikan “orang, kategori, dan tema”. *kelima*, membangun narasi dari data yang diberikan coding untuk membahas tentang kronologi sebuah kebijakan / program yang diterapkan di kabupaten Sumenep terkait dengan penyaluran beras kepada ASN. *keenam*, membangun interpretasi dari data yang dianalisis sehingga dapat dipetik pengalaman baru dalam implementasi kebijakan penyaluran beras kepada ASN di kabupaten Sumenep.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor – aktor individu dalam kebijakan penyediaan beras dari lingkungan pemerintah daerah kabupaten Sumenep dapat memiliki peran yang penting saling melengkapi sesuai dengan perannya dalam implementasi kebijakan penyediaan beras ini. Peran para aktor – aktor ini menjadi kunci untuk suksesnya pelaksanaan kebijakan penyediaan beras dapat berjalan secara efektif. Dalam proses pembuatan kebijakan penyediaan beras bagi ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Sumenep, aktor individu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi (*output*) hasil kebijakan yang dihasilkan. Aktor individu dapat berperan sebagai pelobi, eksekutor, atau pengguna kebijakan (Howlett, 2018; Howlett et al., 2015; Howlett & Ramesh, 2018). Dalam kebijakan penyediaan beras bagi ASN aktor – aktor individu yang berperan dari unsur birokrasi yang meliputi kepala bagian hukum, kepala dinas pertanian, ASN, legislator dan tokoh masyarakat.

Aktor – aktor individu dalam kebijakan penyediaan beras bagi ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Sumenep berperan sebagai berikut: 1). Sebagai pelobi (*lobbyist*): Pelobi sebagai seorang individu atau kelompok yang berusaha mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga politik. Pelobi dapat berupa perwakilan dari organisasi atau kelompok yang memiliki kepentingan terkait dengan isu atau masalah yang diangkat. 2). Sebagai eksekutor (*executor*): Eksekutor sebagai individu atau kelompok yang bertanggung jawab mengeksekusi kebijakan yang telah diambil. Eksekutor dapat berupa aparat pemerintah atau lembaga yang ditugaskan untuk menjalankan kebijakan tersebut. 3). Sebagai Pengguna kebijakan (*policy user*): Pengguna kebijakan merupakan individu atau kelompok yang merasa

terpengaruh oleh kebijakan yang diambil. Pengguna kebijakan dapat berupa masyarakat atau perusahaan yang merasa terdampak oleh kebijakan tersebut.

Aktor – aktor individu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan penyediaan beras bagi ASN di pemerintah kabupaten Sumenep dengan memberikan masukan atau pendapat terkait dengan isu atau masalah yang diangkat, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap kebijakan yang diambil. Aktor individu juga dapat memberikan masukan dalam menyusun strategi atau tindakan yang harus diambil untuk mencapai maksud dan tujuan kebijakan penyediaan beras bagi ASN yang diinginkan. Aktor individu juga dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan dengan cara memberikan dukungan atau resistensi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diambil. Aktor individu dapat berupa pelobi yang terus berupaya untuk mempengaruhi kebijakan penyediaan beras bagi ASN yang sedang diimplementasikan, atau pengguna kebijakan yang merasa terdampak oleh kebijakan tersebut. Adapun yang menjadi ruang lingkup Peraturan Bupati (perbup) Nomor 64 tahun 2021 sesuai pasal 3 (tiga) meliputi Sasaran; Pelaksanaan; Pendataan; Kelas mutu beras dan kemasan; Jumlah dan harga; Pembiayaan; Mekanisme pelaksanaan; dan Monitoring Evaluasi.

Ruang dan lingkup peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021, aktor individu juga dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta memberikan masukan atau saran terkait dengan pelaksanaan kebijakan dapat memperbaiki keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian aktor individu yang memiliki kepentingan atau kekuasaan yang cukup besar dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan dengan cara mengubah atau memodifikasi kebijakan yang telah diambil. Hal ini dapat terjadi jika aktor individu tersebut merasa tidak terwakili oleh kebijakan yang diambil, atau memiliki kepentingan yang berbeda dengan kebijakan yang telah diambil. Dalam model ACF (*advocacy coalition framework*) mengasumsikan individu sebagai orang yang perilakunya dipandu oleh “*sistem normative*” atau keyakinan terhadap sebuah kebenaran subjektif, oleh sebab kebijakan memiliki kecenderungan diterima ataupun ditolak (Brunner, 1991; Sabatier & Weible, 2007). Sistem normatif tersebut berkaitan dengan asumsi yang berkaitan dengan asumsi *ontologis* dan normatif tentang sifat manusia serta nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, sehingga dalam kebijakan yang diimplementasikan dapat menyelesaikan persoalan publik.

Ditinjau dari sisi pengaruh aktor individu dalam keberhasilan kebijakan penyediaan beras bagi ASN dipemerintah kabupaten Sumenep, dijelaskan oleh Howlett dan Ramesh (2018) terdapat variasi yang tergantung pada faktor - faktor seperti posisi dan kepentingan aktor individu, serta konteks dan lingkungan dimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Pada umumnya, aktor individu memiliki posisi dan kepentingan yang kuat dalam proses pembuatan kebijakan akan memiliki peran cukup besar dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Dalam kebijakan ini aktor – aktor individu mempunyai kapasitas sebagai kepala bagian hukum, kepala dinas pertanian, ASN, legislator dan tokoh masyarakat. Hal ini dikarenakan aktor individu tersebut memiliki kemampuan untuk mempengaruhi isu atau masalah yang diangkat, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap kebijakan yang diambil.

Namun demikian, peran aktor individu tidak selalu menentukan keberhasilan kebijakan (May, 2014; Nugroho, 2004; Wibawa, 2011). Faktor - faktor seperti konteks dan lingkungan juga memiliki pengaruh yang besar dalam keberhasilan kebijakan (Birkland, 2016; May, 2014; Nugroho, 2004; Wibawa, 2011). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah atau lembaga politik di kabupaten Sumenep untuk mempertimbangkan segala kemungkinan dampak yang muncul dan menyesuaikan kebijakan penyediaan beras bagi ASN tersebut dengan kondisi di lapangan saat ini, diantaranya beras yang dijual oleh PD Sumekar di duga tidak sesuai dengan kualitas yang ada, sehingga dikeluhkan oleh penerima kebijakan

penyediaan beras, yaitu: ASN di lingkungan pemerintah kabupaten Sumenep. Disamping itu titik sebaran beras bagi ASN di pemerintah kabupaten Sumenep selama ini yang dari Supllier ke penerima merupakan salah satu kebijakan bupati Sumenep menjadi program unggulan yang berguna bagi para penerima tidak sesuai dengan harapan dari kebijakan tersebut yang mencakup seluruh ASN yang didata oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) pemerintah kabupaten Sumenep, diantara penyediaan beras bagi ASN tidak semuanya menerima beras, baik organisasi perangkat daerah (OPD) maupun ASN dilingkungan kabupaten Sumenep. Namun, perlu diingat bahwa implementasi kebijakan ini harus dilakukan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: Keberlanjutan: Kebijakan tersebut harus berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ASN dipemerintah kabupaten Sumenep. kebijakan ini diterapkan secara adil dan merata di seluruh wilayah, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap ASN dari organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu tertentu. Proses penyediaan beras harus transparan dan diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan.

Aktor – aktor kelompok dalam kebijakan penyediaan beras dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan beras mempunyai peran penting, baik yang dilakukan kelompok tani, Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), maupun lembaga sosial menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya masing – masing. Aktor kelompok atau group merupakan salah satu aktor yang mempengaruhi proses kebijakan. Aktor kelompok dapat berupa organisasi atau kelompok yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kepentingan atau tujuan bersama dalam sebuah masalah atau isu kebijakan penyediaan beras bagi ASN dilingkungan kabupaten Sumenep. Dalam proses kebijakan, aktor kelompok dapat memberikan dukungan atau resistensi terhadap kebijakan yang diambil, tergantung pada seberapa besar kepentingan kelompok tersebut terwakili oleh kebijakan yang diambil (Owens, 2008).

Selain itu, aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial di kabupaten Sumenep juga memberikan masukan atau saran terkait dengan kebijakan yang diambil, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan penyediaan beras ASN agar sesuai dengan maksud dan tujuan yang diinginkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan bagi ASN berkualitas dengan harga terjangkau dan mudah didapat; menyerap hasil dari petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan atau usaha pengeringan; mendukung terjaminnya ketersediaan dan stabilitas harga beras; mendukung terkendalinya laju inflasi melalui ketahanan pangan. Aktor kelompok memiliki kepentingan atau kekuasaan yang cukup besar dapat mempengaruhi proses kebijakan dengan cara mengubah atau memodifikasi kebijakan yang telah diambil (Owens, 2008). Hal ini dapat terjadi jika aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial di kabupaten Sumenep tersebut merasa tidak terwakili oleh kebijakan yang diambil, atau memiliki kepentingan yang berbeda dengan kebijakan yang telah diambil. Keterlibatan aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial di kabupaten Sumenep dalam proses kebijakan juga dapat memperkuat atau melemahkan posisi individu-individu yang tergabung dalam kelompok tersebut dalam proses kebijakan penyediaan bagi ASN. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah atau lembaga politik untuk memperhatikan keberadaan dan kepentingan aktor kelompok dalam proses pembuatan kebijakan penyediaan bagi ASN.

Dalam siklus kebijakan, aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial dikabupaten Sumenep dapat memiliki peran yang berbeda-beda tergantung pada tahap siklus kebijakan yang sedang berlangsung. *Pertama*, pada tahap pengidentifikasian masalah, aktor kelompok membantu dalam mengidentifikasi masalah atau isu yang diangkat dalam proses kebijakan penyediaan beras bagi ASN. Aktor kelompok dapat memberikan masukan atau



saran terkait dengan masalah yang diangkat, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap masalah yang diangkat. *Kedua*, pada tahap pembuatan kebijakan, aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial di kabupaten Sumenep memberikan masukan atau saran terkait dengan kebijakan yang diambil, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap kebijakan yang diambil. Selain itu, aktor kelompok juga dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil dengan cara mengubah atau memodifikasi kebijakan yang telah diambil. *Ketiga*, pada tahap implementasi kebijakan, aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial di kabupaten Sumenep membantu dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta memberikan masukan atau saran terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Keempat, pada tahap evaluasi kebijakan, aktor kelompok dapat memberikan masukan atau saran terkait dengan hasil evaluasi kebijakan, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap kebijakan yang telah dievaluasi (Howlett, 2018; Howlett & Ramesh, 2018).

Didalam siklus kebijakan, aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial di kabupaten Sumenep mempengaruhi proses kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut. Jadi, dalam proses kebijakan atau implementasi kebijakan penyediaan beras bagi ASN di kabupaten Sumenep, aktor kelompok atau group dapat bekerja dengan menggunakan berbagai mekanisme, seperti: 1). Koalisi: Aktor kelompok dapat bekerja sama dengan aktor kelompok lain untuk mempengaruhi proses kebijakan atau implementasi kebijakan. 2). Lobby: Aktor kelompok dapat melakukan lobby terhadap pihak – pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dalam proses kebijakan atau implementasi kebijakan, seperti pemerintah, parlemen, atau lembaga internasional. 3). Aksi: Aktor kelompok dapat melakukan aksi-aksi yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut, seperti unjuk rasa, aksi demo, atau aksi - aksi lainnya. 4). Networking: Aktor kelompok dapat membangun jaringan dengan aktor kelompok lain atau dengan individu yang memiliki kepentingan yang sama, sehingga dapat memperkuat posisi kelompok tersebut dalam proses kebijakan atau implementasi kebijakan. 5). Media: Aktor kelompok dapat menggunakan media, seperti media massa atau media sosial, untuk memperjuangkan kepentingan kelompok tersebut dan mempengaruhi proses kebijakan atau implementasi kebijakan (Howlett, 2018; Howlett & Ramesh, 2018).

Untuk ke-5 (lima) mekanisme diatas dalam implementasi kebijakan penyediaan beras bagi ASN aktor yang dilibatkan dalam proses kebijakan pada model FSF (*five stream framework*) adalah administrator, penerima manfaat atau masyarakat sasaran, dan pemangku kepentingan. Administrator ASN sebagai "**birokrat level bawah**". Aktivitas utama para aktor dalam aliran program adalah menyampaikan, mendistribusikan, atau mengonsumsi barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah (Howlett, 2018). Dalam kebijakan penyediaan beras bagi ASN yang menjadi sasarannya sesuai pasal 4 (empat) di Peraturan Bupati Nomor 64 yaitu: ASN dilingkungan pemerintah kabupaten Sumenep

Para aktor – aktor kebijakan penyediaan beras dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Sumenep untuk organisasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penyediaan beras melibatkan aktor – aktor dari pemerintah kabupaten, Bupati maupun Dinas pertanian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selaku pihak swasta sebagai mitra utama pemerintah kabupaten Sumenep dalam implementasi kebijakan penyediaan beras bagi ASN. Pada dasarnya, cara kerja dari aktor multi organisasi (*multi-organizational actors*) sama halnya dengan mekanisme kerja aktor kelompok seperti yang telah dijelaskan diatas. Aktor multi organisasi merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan. Aktor multi organisasi ini biasanya terdiri dari organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang memiliki peran dan kepentingan dalam suatu isu kebijakan (Owens, 2008; Sager & Thomann, 2017). Aktor multi organisasi ini memiliki beberapa karakteristik khusus,

diantaranya: a). Memiliki kepentingan dan peran yang berbeda-beda terhadap suatu isu kebijakan. b). Memiliki sumber daya yang berbeda-beda, seperti dukungan finansial, keahlian, atau kelembagaan. c). Memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda, seperti organisasi yang berbentuk non-profit, swasta, atau pemerintah. d). Memiliki tingkat keberpengaruhan yang berbeda-beda terhadap proses pembuatan kebijakan. Sebagaimana dipasal 5 pada Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 menjelaskan didalam pelaksanaan penyediaan beras bagi ASN, Bupati menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD. Sumekar untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian dengan kerjasama mitra lokal berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/406/KEP/435.013/2021. Oleh karena itu, aktor multi organisasi dapat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuatan kebijakan penyediaan beras bagi ASN dipemerintah kabupaten Sumenep, terutama dalam menentukan arah dan isi suatu kebijakan yang akan diambil.

Dari sistem kerja aktor multi organisasi dalam proses pembuatan kebijakan tergantung pada jenis dan struktur organisasi yang terlibat. Namun secara umum, aktor multi organisasi ini biasanya terlibat dalam proses pembuatan kebijakan melalui beberapa cara, diantaranya: a). Memberikan masukan dan saran terkait dengan isu kebijakan yang sedang dibahas. b). Berpartisipasi dalam forum-forum atau pertemuan-pertemuan yang diadakan untuk membahas isu kebijakan tersebut. c). Membentuk koalisi atau aliansi dengan organisasi-organisasi lain untuk memberikan dukungan atau tekanan kepada pembuat kebijakan. d). Menggunakan media massa atau jaringan sosial untuk memperkuat posisi atau pandangan yang diyakini oleh organisasi tersebut. e). Membentuk lembaga-lembaga atau institusi-institusi yang bertugas untuk memantau atau mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan (Owens, 2008).

Aktor multi organisasi dapat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas kebijakan yang diimplementasikan. Broadbent & Laughlin menjelaskan bahwa *public private partnership* (PPP) merupakan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan jasa layanan kepada publik dengan melibatkan pihak swasta yang berbasis pada mekanisme pasar dan dilindungi oleh aturan hukum (*legally protected*) atau peraturan perundangan. Seperti halnya dijelaskan oleh Garvin yang dikutip oleh Shingore, memahami *public private partnership* (PPP) dari sisi umum menyebutkan bahwa “*public private partnerships are long-term contractual agreements between the public and private sektor where mutual benefits are derived*”. *Public private partnership* (PPP) merupakan kerjasama yang dibangun atas dasar saling menguntungkan antara pemerintah dan swasta dalam jangka waktu tertentu, kerjasama tersebut diikat dalam satu kontrak kerjasama (MoU) sebagai landasan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Hal ini dapat dilihat pelaksana kebijakan penyediaan beras bagi ASN dengan menunjuk BUMD PD. Sumekar untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian dengan kerjasama mitra lokal berdasarkan keputusan Bupati Nomor 188/406/KEP/435.013/2021. Hal ini dapat terjadi karena aktor multi organisasi memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup besar untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaannya. Misalnya, aktor multi organisasi dapat memberikan masukan dan saran terkait dengan kebijakan yang akan diambil, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, aktor multi organisasi juga dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut lebih mudah dilaksanakan dan memiliki dampak yang lebih luas. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan juga sangat tergantung pada keterlibatan aktor multi organisasi dalam proses tersebut. Penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa aktor multi organisasi memiliki peran yang cukup penting dalam proses pembuatan kebijakan maupun implementasi kebijakan penyediaan beras bagi ASN dilingkungan

pemerintah kabupaten Sumenep, terutama dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan.

Untuk pembahasan dan analisis diatas disimpulkan implementasi kebijakan ini harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tidak hanya bersifat sementara agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ASN dipemerintah kabupaten Sumenep. Selain itu kebijakan ini diterapkan secara adil dan merata di seluruh organisasi perangkat daerah, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap ASN tertentu. Proses penyediaan dan distribusi beras harus transparan dan perlu pengawasan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan oleh oknum tertentu. Model ACF mengemukakan setiap *advocacy coalition* terdiri beberapa individu atau kelompok yang mempunyai visi, misi, dan strategi yang berbeda terkait dengan suatu isu atau masalah. Masing-masing *advocacy coalition* juga memiliki tingkat kekuatan (*power*) yang berbeda, yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Jadi, mekanisme yang dijalankan dalam menilai sebuah kebijakan melalui model ACF menempatkan *agregasi* aktor politik ke dalam koalisi advokasi, sehingga muncul keyakinan bersama dan menghasilkan strategi ataupun mekanisme koordinasi untuk menjalankan kebijakan (Sabatier & Weible, 2007).

## KESIMPULAN

Aktor kebijakan yang terlibat dalam kebijakan penyediaan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten Sumenep, yaitu: *pertama*, Aktor individu mempengaruhi proses implementasi kebijakan penyediaan beras bagi ASN di pemerintah kabupaten Sumenep memberikan masukan atau pendapat terkait dengan isu atau masalah yang diangkat, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap kebijakan yang diambil. Aktor individu juga dapat memberikan masukan dalam menyusun strategi atau tindakan implementasi kebijakan penyediaan beras bagi ASN yang diinginkan. Aktor individu juga dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan dengan cara memberikan dukungan atau resistensi terhadap implementasi kebijakan yang telah diambil. Namun, implementasi kebijakan ini harus dilakukan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: kebijakan tersebut harus berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara agar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi ASN dipemerintah kabupaten Sumenep. Kebijakan ini diterapkan secara adil dan merata di seluruh OPD, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap ASN dari organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu.

*Kedua*, kelompok/Organisasi. Dalam siklus kebijakan, aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial dikabupaten Sumenep dapat memiliki peran yang berbeda-beda tergantung pada tahap siklus kebijakan yang sedang berlangsung. Pada tahap pengidentifikasian masalah, aktor kelompok dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah atau isu yang diangkat dalam proses kebijakan penyediaan beras bagi ASN. Aktor kelompok dapat memberikan masukan atau saran terkait dengan masalah yang diangkat, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap masalah yang diangkat. Pada tahap pembuatan kebijakan, aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial dikabupaten Sumenep dapat memberikan masukan atau saran terkait dengan kebijakan yang diambil, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap kebijakan yang diambil. Selain itu, aktor kelompok juga dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil dengan cara mengubah atau memodifikasi kebijakan yang telah diambil. Pada tahap implementasi kebijakan, aktor kelompok tani, KORPRI, maupun lembaga sosial dikabupaten Sumenep dapat membantu dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, serta memberikan masukan atau saran terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Tahap evaluasi kebijakan, aktor kelompok dapat memberikan masukan atau saran terkait dengan hasil

evaluasi kebijakan, serta memberikan dukungan atau resistensi terhadap kebijakan yang telah dievaluasi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep yang telah mempercayakan kepada penulis dalam kegiatan penelitian di wilayah kabupaten Sumenep. Terimakasih juga kami ucapkan kepada Institusi kami yang telah memperkenankan kami untuk melaksanakan tugas tersebut sehingga kami mendapatkan keilmuan dalam upaya memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam bidang kebijakan publik.

## REFERENCE

1. Ahmad Z, Mubin S, Masood R, Ullah F, Khalfan M. Developing a performance evaluation framework for public private partnership projects. *Buildings*. 2022;12(10). doi:10.3390/buildings12101563
2. Akomea-Frimpong I, Jin X, Osei-Kyei R. Mapping studies on sustainability in the performance measurement of public-private partnership projects: A systematic review. *Sustainability (Switzerland)*. 2022;14(12). doi:10.3390/su14127174
3. Ann J, Ewalt G. Theories of governance and new public management: Links to understanding welfare policy implementation. *Public Policy and Administration*. 2001.
4. Antle JM, Pizer WA. Local content requirements in extractive industries: An overview of policy approaches and implementation challenges. *World Development*. 2013;50:51–62.
5. Antle JM, Pizer WA, Turner MR. The impact of local content requirements on investment and economic development. *J Environ Econ Manag*. 2010;60(3):273–89.
6. Birkland TA. *Introduction to the policy process: Theories, concepts and models of public policy making*. 4th ed. Routledge; 2016.
7. BPS. *Kabupaten Sumenep dalam Angka*. Sumenep: Badan Pusat Statistik (BPS); 2021.
8. BPS. *Kabupaten Sumenep dalam Angka*. Sumenep: Badan Pusat Statistik (BPS); 2022.
9. Brass DJ, Galaskiewicz J, Greve HR, Tsai W. Taking stock of networks and organizations: A multilevel perspective. *Acad Manag J*. 2004;47(6):795–817. doi:10.5465/20159624
10. Broadbent J, Laughlin R. Public private partnerships: an introduction. *Account Audit Account J*. 2003;16(3):332–41. doi:10.1108/09513570310482282
11. Brunner RD. The policy movement as a policy problem. *Policy Sci*. 1991;24(1):65–98.
12. Cairney P, Jones MD. Kingdon's multiple streams approach: What is the empirical impact of this universal theory? *Policy Stud J*. 2016;44(1):37–58.
13. Cicerchia A. Indicators for local policies of cultural welfare: content, dimensions, and quality criteria. *City Territory Archit*. 2022;9(1):32. doi:10.1186/s40410-022-00179-w
14. Cohen MD, March JG, Olsen JP. A garbage can model of organizational choice. *Adm Sci Q*. 1972;17(1):1–25.
15. Creswell JW. *Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Edisi terjemahan ke-4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2016.
16. Curtinaz Menezes D, Mota Vieira D. Stakeholders, critical success factors, and value creation in public-private partnerships. *Rev Adm Publica*. 2022;56(1). doi:10.1590/0034-761220200659
17. De Faria Silva R, Souza A, Kaczam F, Dalazen LL, da Silva WV, da Veiga CP. Public-private partnerships and value for money. *Public Works Manag Policy*. 2022;27(4):347–70. doi:10.1177/1087724X221108149
18. DeGroff A, Cargo M. Policy implementation: Implications for evaluation. *New Dir Eval*. 2009;124:47–60. doi:10.1002/ev.313

19. DeLeon P. The stages approach to the policy process: What has it done? Where is it going? In: Sabatier PA, Boulder C, editors. *Theories of the policy process*. Westview Press; 1999.
20. Dunn WN. *Pengantar analisis kebijakan publik*. Edisi terjemahan ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; 2003.
21. Dye TR. *Understanding public policy*. 15th ed. Pearson; 2017.
22. Feingold E, Walt G. Health policy: An introduction to process and power. *J Public Health Policy*. 1995;16(4):506.
23. Frynas JG, Mellahi K. Local content requirements in developing countries: Balancing development and competitiveness. *Bus Horiz*. 2009;52(6):507–14.
24. Gebrihet HG. Assessing the status of public-private partnership in Ethiopia: The case of service delivery in unified billing system. *Elk Asia Pac J Soc Sci*. 2016;3(1).
25. Haas PM. Introduction: Epistemic communities and international policy coordination. *Int Organ*. 1992;46(1):1–35.
26. Hammond J, Bailey S, Gore OZ, Checkland K, Darley S, McDonald R, Blakeman T. The problem of success and failure in public-private innovation partnerships. *J Soc Policy*. 2022;51(4).
27. Hargrove EC. *The missing link: The study of the implementation of social policy*. Washington DC; 1975.
28. Hjern B, Porter D. Implementation structures: A new unit of administrative analysis. *Organ Stud*. 1981;2(3):211–27.
29. Howlett M. Moving policy implementation theory forward: A multiple streams/critical juncture approach. *Public Policy Adm*. 2018;34(4):1–26.
30. Howlett M, McConnell A, Perl A. Streams and stages: Reconciling Kingdon and policy process theory. *Eur J Polit Res*. 2015;54(3):419–34.
31. Howlett M, McConnell A, Perl A. Moving policy theory forward: Connecting multiple stream and advocacy coalition frameworks to policy cycle models of analysis. *Aust J Public Adm*. 2017;76(1):65–79.
32. Howlett M, Ramesh M. The policy process: An overview. In: *The Oxford handbook of public policy*. Oxford: Oxford University Press; 2018. p. 27–44.
33. Hupe PL, Hill MJ. ‘And the rest is implementation’: Comparing approaches to what happens in policy processes beyond great expectations. *Public Policy Adm*. 2016;31(2):103–21.
34. Jenkins-Smith HC, Sabatier PA. Evaluating the advocacy coalition framework. *J Public Policy*. 1994;14(2):175–203.
35. Jones MD, Peterson HL, Pierce JJ, Herweg N, Bernal A, Raney HL, Zahariadis N. A river runs through it: A multiple streams meta-review. *Policy Stud J*. 2016;44(1):13–36.
36. Khan A, Khandaker S. A critical insight into policy implementation and implementation performance. *Public Policy Adm*. 2017;15:538–48.
37. Kraft ME, Furlong SR. *Public policy: Politics, analysis, and alternatives*. 4th ed. CQ Press; 2016.
38. Liu H, Smith J, Matthews J, Sing MCP. Praxis of performance measurement in public-private partnerships: Moving beyond the iron triangle. *J Manag Eng*. 2016;32.
39. Lowi TJ. *The end of liberalism: The second republic of the United States*. New York: W.W. Norton & Company; 1969.
40. Mugambwa J, Nabeta N, Ngoma M, Rudaheranwa N, Kaberuka W, Munene JC. Policy implementation: Conceptual foundations, accumulated wisdom and new directions. *J Public Adm Gov*. 2018;8(3):211.

41. Mukherjee I, Howlett MP. Who is a stream? Epistemic communities, instrument constituencies and advocacy coalitions in multiple streams subsystems. *SSRN Electron J*. 2015. doi:10.2139/ssrn.2593626
42. Nugroho R. *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo; 2004.
43. Owens KA. Understanding how actors influence policy implementation: A comparative study of wetland restorations in New Jersey, Oregon, The Netherlands and Finland. *Universiteit Twente/CSTM*; 2008.
44. Paudel NR. A critical account of policy implementation theories: Status and reconsideration. *Public Policy J*. 2010.
45. Pressman J, Wildavsky A. *Implementation*. Berkeley: University of California Press; 1973.
46. Sabatier PA. Top-down and bottom-up approaches to implementation research: A critical analysis and suggested synthesis. *J Public Policy*. 1986;6(1):21–48.
47. Sabatier PA, Jenkins-Smith HC. *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Boulder: Westview Press; 1993.
48. Sabatier PA, Weible CM. The advocacy coalition framework: Innovations and clarifications. In: Sabatier PA, editor. *Theories of the policy process*. 2nd ed. Westview Press; 2007. p. 189–220.
49. Smith KB, Larimer CW. *The public policy theory primer*. 3rd ed. Westview Press; 2017.
50. Walt G, Gilson L. Reforming the health sector in developing countries: The central role of policy analysis. *Health Policy Plan*. 1994;9(4):353–70.